



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**BIN** [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], 06 April 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun [REDACTED] Lr. [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, **Pemohon**.

**Melawan**

**BINTI** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], 12 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun [REDACTED] Lr. [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm. tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 6 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe selama 20 (dua puluh) tahun, pada bulan April 2024 Pemohon keluar dari rumah bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
  - 4.1 [REDACTED], jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 25 Juni 2003, umur 21 tahun;
  - 4.2 [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Juli 2006, umur 18 tahun;
  - 4.3 [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Agustus 2010, umur 14 tahun,
  - 4.4 [REDACTED], jenis kelamin perempuan, jenis tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 19 Agustus 2016, umur 8 tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 11 (sebelas) tahun, karena sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- 6.1 Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- 6.2 Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
- 6.3 Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- 6.4 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Perangkat Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilaku akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

11. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsida:**

**Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Nomor 291/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 10 Desember 2024 dan Nomor

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 17 Desember 2024 Yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan perceraian berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor [REDACTED] tanggal 19 November 2024;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 27-07-2021 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] tertanggal 06 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, tanggal 10 September 2002 bermeterai

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;

- Asli Surat Keterangan Pernah Di Damaikan, Nomor [REDACTED] tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota LHokseumawe, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon atau Kuasanya telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

**B. Saksi:**

1. [REDACTED] bin [REDACTED]h, tempat tanggal lahir [REDACTED] 14-08-1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah Tetangga saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], sebagai istri Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 yang lalu.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah nenek Termohon di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong Mon Geudong, Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak.
  - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 11 tahun atau sejak tahun 2013 yang lalu, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui Handphone Pemohon, Termohon marah-marah dan membentak-bentak Pemohon dan Pemohon juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pemohon keluar dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada pulang;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat tanggal lahir Lhokseumawe 07-03-1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di, Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], sebagai istri Pemohon.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah nenek Termohon di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 11 tahun atau sejak tahun 2013 yang lalu, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan Pemohon juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, Pemohon keluar dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada pulang;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 06 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, tanggal 10 September 2002 sebagaimana bukti P2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor [REDACTED] tanggal 19 November 2024, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban Termohon;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon di persidangan dalam kontek yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi KTP) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Pemohon, dimana Pemohon berdomisili berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi diperlihatkan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.3) berupa Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan, adalah merupakan akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak 06 September 2002 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon kemudian pindah kerumah milik bersama sebagaimana alamat Termohon namun sejak bulan April tahun 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 11 tahun setelah menikah atau sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan bulan April tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo. pasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi diterima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon yaitu Tetangga Pemohon dan Kepala Dusun Pemohon yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs.Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Drs.Ramli,M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

**Panitera Pengganti**

Drs.Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |     |           |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNBP   | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,00

4. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17